



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.SIM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Simalungun 15 April 1972, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Dolok 12 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua/wali calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah bertanggal 09 Nopember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 112/Pdt.P/2020/PA.SIM. tanggal 10 Nopember 2020, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1997, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 30 September 1997;

Halaman 1 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 25 Juli 1998;
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 2002;
 - c. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 03 Februari 2009;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II
 - Nama : Calon Pembelai Perempuan
 - Tanggal lahir : 27 Mei 2002 (umur 18 tahun 5 bulan)
 - Agama : Islam
 - Pekerjaan : Tidak Bekerja
 - Tempat kediaman di : Kabupaten Simalungundengan calon suaminya:
 - Nama : Calon Pembelai Laki-Laki
 - Tanggal Lahir : 18 Juli 1998
 - Agama : Islam
 - Pekerjaan : Buruh Bangunan
 - Tempat kediaman di : Kabupaten Simalungun.yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus seluruh persyaratan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Pembelai Perempuan namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun berdasarkan sesuai surat keterangan nomor ----- tanggal 03 Nopember 2020 dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar akan menerima pendaftarannya apabila sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama Simalungun;
5. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 5 bulan, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang

Halaman 2 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Pembelai Perempuan (umur 18 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki (umur 22 tahun) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir ke persidangan;

Halaman 3 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim kemudian membacakan permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Pembelai Perempuan adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saat ini Calon Pembelai Perempuan masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya Calon Pembelai Laki-Laki karena anak Pemohon telah saling kenal dan hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa saat ini Calon Pembelai Perempuan dalam keadaan hamil 3,5 bulan;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi anak para Pemohon untuk menikah dengan Calon Pembelai Laki-Laki, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Calon Pembelai Laki-Laki sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Calon Pembelai Perempuan sudah dilamar oleh keluarga Calon Pembelai Laki-Laki pada awal bulan Nopember 2020;

Halaman 4 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bersedia membimbing dan membantu Calon Pembelai Perempuan dan Suaminya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon.
- Bahwa saya berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah Madrasah Aliyah;
- Bahwa saya sudah lama mengenal Calon Pembelai Laki-Laki dan telah berpacaran;
- Bahwa saya dan Calon Pembelai Laki-Laki sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami;
- Bahwa saat ini saya dalam keadaan hamil 3,5 bulan;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang menghalangi saya untuk menikah dengan Calon Pembelai Laki-Laki baik hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Calon Pembelai Laki-Laki sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 80.000,00-(delapan puluh ribu rupiah) perhari
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Calon Pembelai Laki-Laki atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah dilamar keluarga Calon Pembelai Laki-Laki pada tanggal 31 Oktober 2020

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya berumur 22 tahun 4 bulan;

Halaman 5 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan Calon Pembelai Perempuan sudah menjalin hubungan sejak 1,5 tahun yang lalu dan hubungan kami sudah sangat erat bahkan kami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami;
- Bahwa saat ini Calon Pembelai Perempuan telah hamil 3,5 bulan;
- Bahwa saya menyesal dengan perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saya ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi kami untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 80.000,00-(delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa keluarga saya telah melamar Calon Pembelai Perempuan pada tanggal 31 Oktober 2020;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari Besan atau orang tua dari calon menantu para Pemohon, sebagai berikut:

1. **Calon Besan atau orang tua dari calon menantu para Pemohon**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Anak Kandung adalah anak kandung saya;
 - Bahwa saat ini Anak Kandung berumur 22 tahun 4 bulan;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan anak saya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki karena keduanya sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan memiliki hubungan yang sudah sedemikian eratnya bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa saat ini anak para Pemohon Calon Pembelai Perempuan telah hamil 3 bulan;

Halaman 6 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa Calon Pembelai Laki-Laki sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 80.000,00-(delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi anak para Pemohon untuk menikah dengan anak saya baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan anak saya;
- Bahwa keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah melamar Calon Pembelai Perempuan sekitar 2 (dua) minggu lalu;
- Bahwa sebagai orangtua Calon Pembelai Laki-Laki saya bersedia membimbing anak saya dan istrinya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

2. Calon Besan atau orang tua dari calon menantu para Pemohon, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Calon Pembelai Laki-Laki adalah anak kandung saya;
- Bahwa saat ini Calon Pembelai Laki-Laki berumur 22 tahun 4 bulan;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan anak saya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki karena keduanya sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan memiliki hubungan yang sudah sedemikian eratny bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon Calon Pembelai Perempuan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa Calon Pembelai Laki-Laki sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 80.000,00-(delapan puluh ribu rupiah) perhari;

Halaman 7 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi anak para Pemohon untuk menikah dengan anak saya baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan anak saya;
- Bahwa keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah melamar Calon Pembelai Perempuan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa sebagai orangtua Calon Pembelai Laki-Laki saya bersedia membimbing anak saya dan istrinya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun, tanggal 15 Juni 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Simalungun, tanggal 21 Juni 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, tanggal 30 September 1997, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor ----- yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 01 Agustus 2009, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:-----, atas nama Anak ke II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, tanggal 14 Nopember 2007, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 31 Agustus 2017, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah tahun pelajaran ----- atas nama Anak ke II, tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan Kepala Madrasah Aliyah Swasta Al-Hikmah Marihat Bandar, Kabupaten Simalungun, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.7 ;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor-----, atas nama Anak ke II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, tanggal 03 Nopember 2020, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dibuat oleh dr. Andrian O Sinuhaji, M.Ked (OG) Sp.OG, yang menyatakan Anak ke II telah hamil, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Karya Husada, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tanggal 09 Nopember 2020, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, bukti P.9;

B.Saksi

1. **Saksi dari Pemohon ke I**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin agar anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dapat menikah dengan Calon Pembelai Laki-Laki namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 9 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini umur Calon Pembelai Perempuan masih 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa alasan para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan Calon Pembelai Laki-Laki karena mereka telah berpacaran sejak 3 tahun lalu dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini Calon Pembelai Perempuan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa para Pemohon khawatir jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Calon Pembelai Perempuan dan Calon Pembelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus gadis dan lajang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa Calon Pembelai Laki-Laki sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 80.000,00-(delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah melamar Calon Pembelai Perempuan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;

2. Saksi dari Pemohon ke II, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah nenek calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin agar anak Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dapat menikah dengan Calon Pembelai Laki-Laki namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini umur Calon Pembelai Perempuan masih 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa alasan para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan Anak Kandung karena mereka telah berpacaran sejak 3 (tiga) tahun lalu dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 10 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Calon Pembelai Perempuan telah hamil 3 bulan;
- Bahwa para Pemohon khawatir jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa Calon Pembelai Perempuan dan Calon Pembelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus gadis dan lajang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa Calon Pembelai Laki-Laki sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 80.000,00-(delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah melamar Calon Pembelai Perempuan pada tanggal 31 Oktober 2020;

Bahwa atas keterangan saksi para Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukannya dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa persidangan ini dilakukan dengan hakim tunggal sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak ke II kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun melalui surat Nomor nomor: ----- perihal penolakan perkawinan, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga

Halaman 12 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Huta III, Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Simalungun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta

Halaman 13 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang memberi bukti bahwa antara para Pemohon dengan Anak ke II terdapat ikatan keluarga dengan Pemohon I sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai istri dan Anak ke II sebagai anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil yang memberi bukti bahwa anak yang bernama Anak ke II masih berusia 18 tahun 5 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon berusia 22 tahun 4 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Swasta Al-Hikmah Marihat Bandar, Kabupaten Simalungun atas nama Anak ke II, yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak yang dimintakan dispensasi adalah tamat Sekolah Madrasah Aliyah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak ke II dengan Anak yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan

Halaman 14 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Anak ke II yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Karya Husada, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti sedang dalam keadaan hamil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi dari Pemohon ke I** dan **Saksi dari Pemohon ke II** yang masing-masing saksi mengaku sebagai orang dekat para Pemohon dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang pertama bernama **Saksi dari Pemohon ke I** yang menerangkan berdasarkan Pengetahuan sendiri bahwa Calon Pembelai Perempuan dan Anak Kandung telah berhubungan sejak 3 (tiga) tahun lalu dan hubungannya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini Calon Pembelai Perempuan dalam keadaan hamil 3 bulan dan mereka ingin menikah karena kemauan sendiri bukan karena paksaan, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi Calon Pembelai Perempuan dan Calon Pembelai Laki-Laki untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu juga keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah melamar Calon Pembelai Perempuan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, saksi juga menerangkan bahwa saat ini Calon Pembelai Laki-Laki telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 80.000,00-(delapan puluh ribu rupiah rupiah) perhari dan para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Halaman 15 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon yang kedua bernama **Saksi dari Pemohon ke II** yang menerangkan berdasarkan Pengetahuan sendiri bahwa Calon Pembelai Perempuan dan Calon Pembelai Laki-Laki telah berhubungan sejak 3 (tiga) tahun lalu dan hubungannya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini Calon Pembelai Perempuan dalam keadaan hamil 3 bulan dan mereka ingin menikah karena kemauan sendiri bukan karena paksaan, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi Calon Pembelai Perempuan dan Calon Pembelai Laki-Laki untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu juga keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah melamar Calon Pembelai Perempuan pada tanggal 31 Oktober 2020, saksi juga menerangkan bahwa saat ini Calon Pembelai Laki-Laki telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 80.000,00-(delapan puluh ribu rupiah) perhari) dan para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Pembelai Laki-Laki setidaknya sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa saat ini Calon Pembelai Perempuan dalam keadaan hamil 3,5 bulan;

Halaman 16 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 80.000,00-(delapan puluh ribu rupiah) perhari;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon pada tanggal 31 Oktober 2020;
11. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan calon suami yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus

Halaman 17 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sedangkan terkait kemampuan material calon suami anak para Pemohon yang sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan

Halaman 18 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 80.000,00-(delapan puluh ribu rupiah) perhari dan orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap membantu anak pemohon dan calon suaminya dalam hal materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai dan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo.

Halaman 19 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa karena antara Calon Pembelai Perempuan dan Calon Pembelai Laki-Laki secara materiil tidak ada larangan untuk menikah yang dihubungkan dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan menghindari *mafsadah* diutamakan dari pada berusaha memperoleh *maslahat* (*درأ المفساد مقدم على جلب المصالح*), maka perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Calon Pembelai Perempuan** (umur 18 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Pembelai Laki-Laki** (umur 22 tahun 4 bulan), di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh **Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 Masehi. bertepatan pada tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 20 dari 21 halaman. Penetapan. No. 112/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Muhammad Ali Imron Nst, S.H,I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNPB	RP.	20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)